

**ANALISIS YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR DAN  
KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-  
Pailit/2020)**

**Oleh :**

**Muhammad Syarief<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Muhammad Faisal<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [budinasution36@gmail.com](mailto:budinasution36@gmail.com)<sup>1</sup>, [marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id](mailto:marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muhammad\\_faisal@fh.uisu.ac.id](mailto:muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para kreditornya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada di luar PKPU. Kreditor juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditor konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

**Kata Kunci:** Manfaat, PKPU, Kreditor dan Debitur

***JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE BENEFITS OF THE  
IMPLEMENTATION OF SUSPENSION OF DEBT PAYMENT AUTHORITY  
(PKPU) FOR DEBTORS AND CREDITORS (Study of Supreme Court  
Decision Number 830 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2020)***

**ABSTRACT**

*PKPU is a legal remedy that can be carried out by giving debtors the opportunity to restructure their debts, including paying all or part of their debts to creditors.*

*Arrangements for the implementation of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) are carried out by the applicant submitting a Peace proposal to all creditors and in the peace proposal essentially submitting an offer to reschedule installment payments. In practice, postponing debt payment obligations (PKPU) can provide maximum benefits to avoid the company going bankrupt. PKPU is very useful, because the peace made through PKPU will bind other creditors outside PKPU, so that the debtor can continue restructuring his business, without fear of making claims from creditors outside PKPU. Creditors are also guaranteed through PKPU, because if there is a violation of the peace agreement, the creditor can submit a request for cancellation of the peace agreement to the Commercial Court and the debtor will automatically be declared bankrupt. The results show that the judge's legal consideration in the Supreme Court decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 is that the condition for the peace plan not being accepted or rejected is a quorum, because 2 (two) concurrent creditors unanimously rejected PT's Peace Plan. Yeyeom Design, so that the debtor PT. Yeyeom Design must be declared bankrupt with all the legal consequences.*

**Keywords: Benefits, PKPU, Creditors and Debtors**

## **A. PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, ketidak mampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditur melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitur untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitur sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditur, dan juga memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditur, PKPU yang telah diberikan kepada debitur juga dimaksudkan agar kreditur memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitur.

Penyelesaian dengan permohonan pailit, suatu masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut PKPU. Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Mekanisme PKPU selain dilakukan oleh debitur, juga dapat dilakukan oleh kreditur yang diperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Menurut Munir Fuady menyebutkan Istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.

Menurut pendapat M. Hadi Subhan, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitur, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditur. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditur saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan Debitur.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah PKPU disebut juga *suspension of payment* atau *sursea*. PKPU sangat akrab dalam hukum kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai PKPU. Oleh karena itu perlu dibuatkan definisi tentang PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada

prinsipnya mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang Kepailitan No 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK), hanya saja dalam UUK langsung menunjuk kepada “kreditor konkuren”, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menunjuk kepada “kreditor”.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Menurut pendapat Munir Fuady bahwa PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.

Debitor dalam hal terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk debitor agar terhindar dari kepailitannya yaitu :

- 1) Dengan mengajukan permohonan PKPU.
- 2) Mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Permohonan PKPU oleh debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Tetapi ada juga PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Menurut Munir Fuady mengatakan akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan PKPU oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan PKPU padahal permohonan pailit telah

dilakukan maka hakim harus mengabukan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum.

Para pihak dalam putusan ini adalah PT. Jeil Indonesia, sebagai Pemohon PKPU I dan PT. Baek yang Indo Intertama sebagai Pemohon PKPU II melawan PT. Yeyeom Design sebagai Termohon PKPU. Para pemohon PKPU dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.NiagaJkt.Pst, tanggal 11 September 2019.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 telah diberikan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari sebagai berikut :

- a. Menyatakan termohon PKPU tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil dengan patut;
- b. Menyatakan Termohon PKPU / / PT. Yeyeom Design dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan;
- c. Menunjuk Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU / PT. Yeyeom Design;
- d. Menunjuk dan mengangkat :
  - 1) Zentoni, S.H.,M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU-36 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayuadji Lanati 1 Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III No. 44 Jakarta Selatan 12130;
  - 2) Siti Noorhaida, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU 113 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Siti Noorhaida & Partners Jl. K.H. Ridi II No. 141 RT.04 RW.01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, 16443;Selaku Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT.Yeyeom Design, dan/atau Tim Kurator apabila Termohon PKPU/ PT.Yeyeom Design dinyatakan Pailit;
- e. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- f. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Kamis tanggal 21 November 2019 telah diberikan PKPU Tetap Pertama selama 13 (tiga belas) hari terhadap PT Yeyeom Design (Dalam PKPU) :

- a. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pertama kepada Debitur (Termohon PKPU) selama 13 (tiga belas) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;
- b. Menunjuk, saudara Saifudin Zuhri,S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- c. Mengangkat :
  - a. Zentoni, S.H.,M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU-36 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayuadji Lanati 1 Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III No. 44 Jakarta Selatan 12130;
  - b. Siti Noorhaida, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU 113 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Siti Noorhaida & Partners Jl. K.H. Ridi II No. 141 RT.04 RW.01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, 16443;Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut.
- d. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;
- e. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitur dan para Kreditor untuk hadir pada sidang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 tersebut;
- f. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
- g. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 telah diberikan PKPU Tetap Kedua selama 14 (tiga belas) hari terhadap PT Yeyeom Design (Dalam PKPU) :

1. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pertama kepada Debitur (Termohon PKPU) selama 13 (tiga belas) hari kalender

- terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;
2. Menunjuk, saudara Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;-
  3. Mengangkat :
    - a. Zentoni, S.H., M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU-36 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayuadji Lanati 1 Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III No. 44 Jakarta Selatan 12130;
    - b. Siti Noorhaida, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU 113 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Siti Noorhaida & Partners Jl. K.H. Ridi II No. 141 RT.04 RW.01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, 16443;Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut;
  4. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;
  5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan para Kreditor untuk hadir pada sidang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 tersebut;
  6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
  7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Berdasarkan kasus di atas diketahui bahwa PT Dada Indonesia (dalam pailit) terbukti secara hukum memiliki tagihan piutang terhadap PT Yeyeom Design (dalam pailit) sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen dengan Rp. 2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 18 Desember 2019, dimana nilai USD 1 ekuivalen dengan Rp14.007,00 (empat belas ribu tujuh rupiah), maka tagihan yang diajukan oleh pemohon tersebut beralasan hukum untuk dicatat ke dalam Daftar Tagihan, oleh karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah Tagihan PT Dada Indonesia (Dalam Pailit) yang diakui sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen sebesar

Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap Kepailitan PT Yeyeom Design (dalam pailit).

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan terhadap Termohon PKPU, maka telah dilakukan proses PKPU sementara selama 44 hari, sesuai ketentuan pasal 225 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Putusan PKPU Tetap Pertama dan tahap kedua Nomor 197/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah dilaksanakan rapat-rapat verifikasi dan pembahasan, pemaparan Rencana Perdamaian oleh kuasa Debitur kepada Para Kreditor.

Menurut laporan Hakim Pengawas dan pengurus ternyata telah diselenggarakan rapat verifikasi dengan acara pembahasan rencana perdamaian dengan hasil dalam melaksanakan pemungutan suara/voting Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design bahwa 2 (dua) kreditor konkuren yang hadir dengan hak suara 24 yang haknya diakui sementara sebesar Rp. 240.290.118 (dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) atau sama dengan 100 % setuju melaksanakan voting Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design.

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

1. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersamasama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu;
2. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Berdasarkan tersebut diatas dihubungkan Pasal 281 ayat (1) dengan syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditor konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan

segala akibat hukumnya. Selama proses rapat kreditor pihak debitor atau Direktur PT. Yeyeom Design tidak pernah hadir dalam sidang dan rapat kreditor hanya diwakili oleh General Manager dan staf Administrasi PT. Yeyeom Design serta tidak pernah memperbaiki proposal rencana perdamaian yang diajukan sejak tanggal 19 November 2019, maka menurut pengurus sangat jelas debitor pailit tidak menunjukkan itikad baik memanfaatkan proses PKPU yang telah diberikan 2 (dua) kali masa perpanjangan PKPU sehingga sangat beralasan bagi pengurus untuk merekomendasikan kepada Hakim Pengawas agar proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT. Yeyeom Design untuk diakhiri dengan segala akibat hukumnya.

Didasarkan pada keadaan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka termohon PKPU dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf d UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan Putusan di atas, maka penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebab ketidakhadiran debitor karena belum ada perbaikan rencana perdamaian maka debitor tersebut telah lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan kepada debitor. Menurut penulis debitor PKPU belum menyampaikan perbaikan rencana perdamaian dan kreditor konkuren yang hadir telah menolak adanya proposal perdamaian PKPU sehingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diakhiri dan debitor PKPU harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan dengan dinyatakan pailit debitor PKPU maka guna harus diangkat kurator dan ditunjuk seorang hakim pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya dan dilakukan dengan pemohon mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh kreditor dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat yang maksimal untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Gautama, Sudargo, *Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Hartanto, Andy, *Hukum Jaminan dan Kepailitan, Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Saliman, Abdul R. dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Renada Media Grup, Jakarta, 2015
- Sastrawidjaja, Man HS, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2016
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN

- SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153.  
<https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>

Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>

Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>

Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>

Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>

Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.